JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Kajian Normatif Terhadap Pemenuhan Hak Korban

Yufi Cantika Sukma Ilahiah[1] YA Triana Ohoiwutun[2] Ainul Azizah[3]
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia[1,2,3]
Email: yuficsi88@gmail.com[1] trianaohoiwutun@unej.ac.id[2] ainulazizah@unej.ac.id[3]

Abstrak

Korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih cenderung ditempatkan sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai subjek yang kepentingannya perlu dipulihkan. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban dengan menitikberatkan pada konstruksi normatif hak korban, mekanisme kompensasi dan restitusi, serta hambatan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah mengakui korban sebagai subjek hukum melalui pengaturan hak atas perlindungan, pendampingan, dan restitusi dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7A, yang pelaksanaannya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Namun, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum korban, kerumitan prosedur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu, pemenuhan hak korban membutuhkan penyederhanaan prosedur dan penguatan koordinasi antarinstansi, bukan sekadar penambahan norma baru.

Kata Kunci: Korban Tindak Pidana; Perlindungan Hukum; Restitusi; Kompensasi; LPSK

Abstract

Victims of criminal offenses within the Indonesian criminal justice system continue to be predominantly positioned as complainants or witnesses rather than as legal subjects whose interests and rights require adequate restoration. This article examines the legal protection afforded to victims, focusing on the normative framework governing victims' rights, compensation and restitution mechanisms, and the obstacles to their effective implementation. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings reveal that Law No. 13 of 2006, as amended by Law No. 31 of 2014, recognizes victims as legal subjects by establishing rights to protection, assistance, and restitution under Articles 5, 6, and 7A, with their implementation further regulated by Government Regulation No. 7 of 2018. Nevertheless, the realization of these rights remains constrained by victims' limited legal literacy, complex administrative and procedural requirements, inadequate inter-agency coordination, and the institutional limitations of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Accordingly, the fulfillment of victims' rights requires procedural simplification, stronger institutional coordination, and enhanced institutional capacity rather than merely the introduction of additional legal provisions. This study emphasizes the importance of a victim-oriented approach to legal protection that bridges the gap between normative recognition and the practical realization of victims' rights within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Victims of Criminal Offenses; Legal Protection; Restitution; Compensation; Witness and Victim Protection Agency (LPSK)*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia secara historis dibangun dengan tujuan untuk menegakkan hukum, menjamin keadilan, melindungi masyarakat, serta memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan akibat tindak pidana. Seluruh tahapan proses, mulai penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pidana, lebih fokus dalam menentukan kesalahan serta pemidanaan pelaku. Pada konstruksi seperti itu, korban cenderung ditempatkan dalam posisi instrumental, yaitu sebagai pelapor atau saksi yang memerlukan keterangannya dalam pembuktian, bukan hanya sebagai subjek yang perlu memulihkan kepentingan korban. Posisi tersebut perlu diperhatikan karena korban merupakan pihak yang menanggung akibat secara langsung dari tindak pidana. Kerugian yang dialami korban bukan hanya penderitaan fisik, melainkan juga mencakup penderitaan psikologis yang menyebabkan trauma secara mendalam, kerugian ekonomi, kerugian penghasilan, serta menanggung beban biaya perawatan yang tidak sedikit. Dampak tersebut meluas serta dapat memengaruhi kualitas hidup korban, keluarga korban, serta lingkungan sosial korban. Dengan demikian, keadilan pidana tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan atau tidaknya penghukuman pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerugian korban benar-benar dipulihkan.[1]

Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merumuskan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Rumusan tersebut memperluas cakupan perlindungan karena tidak lagi membatasi korban pada dimensi fisik semata, melainkan juga mencakup dimensi psikologis dan ekonomi. Konsekuensi normatif dari rumusan tersebut adalah pengakuan atas serangkaian hak korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak atas informasi perkembangan perkara, hak atas nasihat hukum, serta hak atas pendampingan. Lebih lanjut terdapat pada Pasal 7A yang mengatur hak atas restitusi, yang meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian akibat penderitaan, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Secara normatif, hal tersebut merupakan upaya perlindungan yang bersifat restoratif, bukan sekadar penghukuman pelaku. Akan tetapi, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan efektivitasnya dalam praktik. Beberapa persoalan muncul secara berulang mengenai rendahnya pemahaman korban terhadap hak-haknya, rumitnya prosedur permohonan layanan perlindungan dan restitusi, serta belum optimalnya koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Hal tersebut mengakibatkan restitusi secara normatif telah menjamin, tetapi sering kali tidak terwujud sebagai pemulihan yang nyata bagi korban.

Korban yang tidak merasa terlindungi cenderung tidak mau melapor, rasa takut terhadap pelaku, menarik keterangannya, atau tidak bersedia terlibat dalam proses peradilan, bukan hanya merugikan korban, tetapi dapat menyebabkan perbuatan pidana tidak terungkap. Hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Pada perspektif ini, perlindungan korban bukan lagi sekadar jalan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, melainkan prasyarat bagi bekerjanya sistem peradilan pidana itu sendiri.[2] Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada tiga aspek: 1) konstruksi normatif hak korban dalam hukum positif, 2) mekanisme kompensasi, dan restitusi, 3) hambatan implementasi yang menyebabkan kesenjangan antara norma dan praktik. Kajian ini juga mengidentifikasi research gap yang masih terbuka dalam kajian perlindungan korban di Indonesia.

[1] Nur Rima Cessio Magistri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana,* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2020.
[2] Firman Marganda Tampubolon, Henry Aspan, Mhd. Azhali Siregar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, 2026.

Penelitian Terdahulu yang Relavan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Firman Marganda Tampubolon, Henry Aspan, dan Mhd Azhali Siregar (2026)	Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Menganalisis kedudukan dan bentuk perlindungan saksi serta korban dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Normatif	Penguatan kelembagaan perlindungan saksi dan korban dan koordinasi peradilan pidana agar hak korban dapat terwujud secara efektif.	Memberikan kajian terkini mengenai saksi dan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca diberlakukannya KUHP baru dan memperkuat argumen mengenai hak korban dalam penguatan koordinasi dan kelembagaan LPSK serta aparat penegak hukum.
2	Rachmat Harijanto (2023)	Perlindungan Terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan	Menguju perlindungan hak restitusi korban tindak pidana penipuan, khususnya terkait perjanjian restitusi pencucian uang dan langkah perlindungan serta pemenuhan permohonan restitusi korban dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT. BDG.	Yuridis Normatif	Terdapat disparitas penerapan restitusi oleh Pengadilan dalam perkara penipuan, yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas pemulihan kerugian korban	Menegaskan perlindungan hak restitusi tidak hanya bergantung pada norma substantif, tetapi juga pada konsistensi penafsiran dan penerapan oleh lembaga peradilan, sehingga relevan untuk memperkuat bagian artikel mengenai hambatan implementasi restitusi, terutama ketidakkonsistenan praktik pengadilan dan pentingnya kepastian prosedur bagi korban.
3	Nur Rima Cessio Magistri (2020)	Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana	Mengetahui, mengkaji, dan menjelaskan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penusukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.	Yuridis Normatif	Pengaturan mengenai perlindungan korban, khususnya korban penusukan, belum mengatur secara khusus dan jelas bentuk sanksi atau denda terhadap pelaku; sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana.	Menyumbang kritik normatif bahwa perlindungan korban masih memerlukan pengaturan yang lebih tegas, khususnya terkait pemulihan dan tanggung jawab pelaku, sehingga relevan sebagai landasan argumen bahwa perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada penegakan hukum dan pemidanaan pelaku, belum sepenuhnya pada pemulihan korban.
4	Vina Mustika dan Iwan (2024)	Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan: Analisis Hukum	Mengevaluasi mekanisme restitusi bagi korban kekerasan seksual di LPSK Perwakilan Medan serta menilai sistem restitusi dari perspektif hukum	Yuridis Empiris	Regulasi dan prosedur restitusi dinilai telah memadai, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh ketidakmampua	Memberikan bukti empiris bahwa hambatan utama restitusi tidak selalu bersumber dari ketiadaan norma, melainkan dari kapasitas ekonomi

		Pidana dan Hukum Pidana Islam	pidana dan hukum pidana Islam.		n pelaku memenuhi kewajiban pembayaran. Maka, konsep pemulihan hak korban melalui mahar mitsil atau diyat dapat melengkapi pendekatan restoratif sistem restitusi.	pelaku dan efektivitas pelaksanaan mekanisme restitusi. Sangat relevan karena mendukung temuan bahwa restitusi secara normatif telah diatur, tetapi belum selalu terwujud sebagai pemulihan nyata. Penelitian ini juga memperkuat kebutuhan evaluasi kemampuan finansial pelaku dan penyederhanaan prosedur.
5	Pedro Ariyanto Siki (2025)	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Teori Viktimologi di Indonesia	Mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan pasca-kejadian dalam perspektif viktimologi.	Yuridis Normatif	Perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif viktimologi mencakup model hak prosedural dan model pelayanan, meliputi pemulihan penderitaan korban, hak korban setelah viktimisasi, serta peran korban anak dalam sistem peradilan pidana.	Memperluas kajian perlindungan korban dari perspektif umum ke kelompok korban rentan, khususnya anak, dengan menekankan pemulihan dan partisipasi korban dalam proses peradilan. Sehingga relevan dengan research gap mengenai perlindungan kelompok korban rentan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa pemenuhan hak korban perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus anak, termasuk pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang perlu diuji konsistensi, koherensi, dan efektivitasnya. Pilihan ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yakni bukan pada bagaimana hukum bekerja di lapangan secara empiris, melainkan pada bagaimana perlindungan korban dikonstruksikan dalam hukum positif Indonesia, serta di mana letak ketidakselarasan antara norma dan implementasinya. Untuk itu, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan. Statute approach digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, serta peraturan pelaksana LPSK, guna memetakan isi, ruang lingkup, dan hierarki norma yang mengatur hak korban. Conceptual approach digunakan untuk memperjelas makna yuridis dari konsep korban, kerugian, perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemulihan, karena tanpa kejelasan konseptual, analisis norma akan mudah terjebak pada pengertian yang awam. Sementara historical approach digunakan untuk menelusuri pergeseran pengaturan, dari lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagai bentuk pengakuan awal negara, hingga perubahan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 yang memperluas cakupan perlindungan dan memperkuat kedudukan LPSK.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen

kebijakan yang relevan dengan perlindungan korban. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia hukum, digunakan secara terbatas hanya untuk memperjelas istilah. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi, dengan cara mengidentifikasi norma yang relevan, mengklasifikasikannya berdasarkan isu hukum, kemudian menginterpretasikannya untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis ini tidak berhenti pada deskripsi isi norma, melainkan diarahkan untuk menilai apakah norma yang ada telah memadai, konsisten, dan dapat dijalankan dalam praktik.[3]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Hak Korban dalam Hukum Positif Indonesia

Secara konseptual, perlindungan korban merupakan upaya negara untuk menjamin keamanan, keselamatan, hak, dan kesejahteraan korban dalam proses hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya berbentuk pengamanan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan identitas, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hak atas informasi, serta pemulihan kerugian. Tujuannya bukan sekadar memastikan korban berani hadir dalam persidangan, melainkan menjamin korban dapat berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut, tekanan, atau ancaman. Pada perspektif viktimologi, pengaturan tersebut menegaskan pergeseran kedudukan korban dari objek pembuktian menjadi subjek yang berhak memperoleh keadilan. Viktimologi menekankan bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana saja tidak cukup untuk mewujudkan keadilan. Pemidanaan perlu disertai dengan pengakuan atas penderitaan korban serta upaya pemulihan terhadap kerugian yang dialaminya. Tanpa pemulihan tersebut, keadilan pidana berpotensi menjadi tidak lengkap karena hanya berfokus pada hubungan negara dengan pelaku, sementara kepentingan korban tidak ditempatkan secara memadai.[4] Pergeseran tersebut diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menetapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Kehadiran LPSK menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan sebagai kewajiban kelembagaan yang bersifat khusus dan terstruktur.[5]

Secara normatif, hak korban diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hak tersebut meliputi perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda; hak memberikan keterangan tanpa tekanan; hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan; hak memperoleh nasihat hukum; serta hak memperoleh pendampingan. Selain itu, korban juga dapat memperoleh perlindungan identitas, identitas baru, tempat kediaman sementara atau baru, penggantian biaya transportasi, dan bantuan biaya hidup sementara. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban dirancang secara komprehensif dan tidak terbatas pada pengamanan fisik. Akan tetapi, hak-hak dalam Pasal 5 tidak serta-merta berarti seluruh korban otomatis memperoleh seluruh bentuk perlindungan. Ketentuan tersebut harus dibaca bersamaan dengan mekanisme penetapan penerima perlindungan oleh LPSK. Oleh karena itu, pengakuan hak dalam undang-undang perlu dibedakan dari pelaksanaan hak tersebut dalam prosedur administratif. Pembedaan ini penting agar analisis tidak menyamakan keberadaan norma dengan terpenuhinya hak korban

[3] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2019).
[4] Pedro Ariyanto Saiki, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Teori Viktimologi di Indonesia, UNES Law Review, Vol. 8, No. 2, 2025.
[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dalam praktik.[6] Pengaturan tersebut diperkuat melalui Pasal 6, yang memberikan hak atas bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. Ketentuan ini penting karena mengakui bahwa kelompok korban tertentu membutuhkan pemulihan yang lebih intensif, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Pemulihan tersebut menjadi bagian dari upaya negara untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat menjalankan fungsi sosial dan ekonominya kembali.

Mekanisme Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana

Terdapat dua mekanisme pemulihan ekonomi yang paling sentral adalah restitusi dan kompensasi. Keduanya sering disamakan dalam pembahasan sehari-hari, padahal secara yuridis keduanya memiliki sumber kewajiban, penerima, mekanisme pengajuan, dan fungsi yang berbeda. Pembedaan tersebut penting karena kesalahan dalam memahami mekanisme ini dapat menyebabkan korban salah mengarahkan permohonan atau keliru memahami pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan haknya.[7] Restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga. Ruang lingkup restitusi mencakup kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK, baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apabila korban meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan yang berlaku.[8] Kompensasi, sebaliknya, merupakan ganti kerugian yang bersumber dari negara dalam kondisi tertentu, khususnya apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian secara penuh. Kompensasi tidak dapat dipahami sebagai pengganti otomatis atas restitusi yang tidak dibayarkan pelaku. Ketentuan mengenai penerima kompensasi memiliki batas kategori tertentu, sehingga mekanisme ini perlu dibaca secara hati-hati agar tidak terjadi perluasan yang tidak didasarkan pada norma hukum.

Mekanisme kompensasi dan restitusi kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini berfungsi sebagai jembatan antara norma umum dalam undang-undang dan prosedur teknis pelaksanaannya. Melalui peraturan tersebut, negara berupaya memberikan kepastian mengenai prosedur pengajuan, dokumen yang diperlukan, pihak yang berwenang, serta tahapan penilaian permohonan. Pada praktiknya, LPSK berperan sebagai fasilitator utama. Lembaga ini menerima permohonan, melakukan penilaian risiko, serta meneruskan permohonan restitusi atau kompensasi kepada aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai tahapan perkara. Peran tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak dapat bekerja secara tunggal. Perlindungan fisik membutuhkan dukungan kepolisian, pemulihan psikologis membutuhkan tenaga kesehatan mental, dan pemenuhan restitusi membutuhkan putusan pengadilan. Tanpa koordinasi yang memadai, mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 berisiko berhenti sebagai prosedur administratif semata.[9]

[6] Vina Mustika, *Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 9, No. 2, 2024.
[7] Rachmat Harijanto, *Perlindungan terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi Oleh Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris, Vol. 7, No. 2, 2023.
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
[9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Hambatan Implementasi dan Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Pada kerangka normatif perlindungan korban telah relatif lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut tidak selalu bersumber dari ketiadaan norma, tetapi dapat bersumber dari ketidakjelasan prosedur, keterbatasan koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman korban terhadap haknya. Oleh karena itu, kesenjangan antara norma dan praktik perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional, bukan semata-mata persoalan penegakan hukum.[10] Pertama, terdapat hambatan berupa rendahnya literasi hukum korban. Banyak korban tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas perlindungan, pendampingan, maupun restitusi. Sosialisasi yang belum merata, khususnya di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan hukum, menyebabkan hak tersebut tidak pernah dimohonkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan hak dalam undang-undang belum tentu diikuti oleh kesadaran korban untuk menggunakan hak tersebut. Kedua, terdapat hambatan berupa kerumitan prosedur dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Prosedur permohonan perlindungan, kompensasi, dan restitusi masih sering dipandang rumit oleh masyarakat. Di sisi lain, koordinasi antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan belum selalu berjalan secara optimal. Akibatnya, permohonan korban dapat terhambat pada persoalan administratif, bukan semata-mata pada substansi hak yang dimohonkan.

Ketiga, terdapat keterbatasan kelembagaan LPSK. Keterbatasan anggaran, tenaga profesional, dan jangkauan layanan yang belum merata dapat memengaruhi kecepatan serta kualitas layanan perlindungan. Kondisi ini diperkuat oleh posisi korban dalam proses peradilan yang masih cenderung instrumental, yakni sering dipandang sebagai pelapor atau saksi, sementara kepentingan pemulihannya belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari proses peradilan.[11] Implikasi dari ketiga hambatan tersebut bersifat sistemik. Korban yang tidak merasa terlindungi cenderung enggan melapor, menarik keterangannya, atau tidak bersedia terlibat dalam proses peradilan. Keengganan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga dapat melemahkan fungsi pembuktian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, perlindungan korban tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban diskresioner negara, melainkan sebagai kewajiban konstitusional dan kewajiban hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui kebijakan serta praktik yang konkret. Kajian ini sekaligus menunjukkan celah penelitian yang masih terbuka. Literatur yang ada sebagian besar masih berhenti pada analisis normatif mengenai hak korban atau kedudukan LPSK. Kajian yang secara sistematis menghubungkan kecukupan norma, struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi, dan pengalaman aktual korban masih terbatas. Demikian pula, kajian yang menempatkan perlindungan korban dalam kerangka keadilan restoratif, serta kajian terhadap kelompok korban rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan korban perdagangan orang, masih perlu dikembangkan.[12]

KESIMPULAN

Secara normatif, Indonesia telah mengakui korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, bukan semata-mata sebagai objek pembuktian. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur hak atas perlindungan keamanan, informasi, pendampingan, dan nasihat hukum; Pasal 6 yang mengatur hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban tertentu; serta Pasal

[10] Achmad Farhan, *Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,* Jurnal Hukum Jurisdictie, Vol. 7, No. 2, 2025.
[11] Erly Pangestuti, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum,* Yustitiabelen, Vol. 3, No. 1, 2017.
[12] Achmad Zidan, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Restorative Justice,* Jurnal Hukum LEGALITA, Vol. 7, No. 2, 2025.

7A yang mengatur hak atas restitusi. Konstruksi tersebut menunjukkan pergeseran dari perlindungan yang bersifat protektif menuju perlindungan yang bersifat restoratif, dalam arti pemulihan korban menjadi bagian dari keadilan pidana itu sendiri. Mekanisme pemulihan ekonomi bagi korban dibedakan melalui dua instrumen yang secara yuridis berbeda. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara dalam kondisi tertentu, khususnya apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian secara penuh. Keduanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai fasilitator utama yang menerima permohonan, melakukan penilaian risiko, dan meneruskan permohonan kepada aparat penegak hukum serta pengadilan. Tanpa koordinasi antarinstansi yang memadai, mekanisme tersebut berisiko berhenti sebagai prosedur administratif semata. Efektivitas perlindungan korban masih terhambat oleh kesenjangan antara norma dan praktik. Tiga hambatan utama yang berulang adalah rendahnya literasi hukum korban, kerumitan prosedur serta lemahnya koordinasi antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta keterbatasan anggaran, tenaga profesional, dan jangkauan layanan LPSK. Oleh karena itu, pemenuhan hak korban tidak cukup dilakukan melalui penambahan norma baru, melainkan melalui penyederhanaan prosedur, penguatan koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan LPSK, terutama dalam menjangkau kelompok korban rentan. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian empiris mengenai pengalaman korban dalam mengakses layanan perlindungan, agar kesenjangan tersebut dapat dijelaskan secara lebih mendalam.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif perlindungan hukum korban tindak pidana melalui analisis integratif antara konstruksi normatif hak korban, efektivitas mekanisme kompensasi dan restitusi, serta hambatan kelembagaan dalam implementasinya pada sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan kajian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada pengakuan normatif terhadap hak-hak korban atau aspek perlindungan hukum secara parsial, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara pengakuan hak korban dalam kerangka peraturan perundang-undangan dan realisasi pemenuhannya dalam praktik peradilan pidana. Kebaruan substantif penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perlindungan korban tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan dan penambahan norma hukum, tetapi harus didukung oleh penyederhanaan prosedur pengajuan restitusi dan kompensasi, peningkatan literasi hukum korban, penguatan koordinasi antarlembaga, serta optimalisasi kapasitas kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif penguatan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban (victim-oriented legal protection) melalui integrasi antara kepastian normatif, aksesibilitas prosedural, dan efektivitas kelembagaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum.* Pamulang: UNPAM Press.

Farhan, Achmad. (2025). Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia.* https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.188

Harijanto, Rachmat. (2023). Perlindungan terhadap Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Penipuan Terkait Disparitas Penerapan Restitusi oleh Pengadilan. Jurnal Ilmu Hukum The Juris. https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.959

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2025). *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2025.* https://peraturan.go.id/files/peraturan-lpsk-no-1-tahun-2025.pdf

Magistri, Nur Rima Cessio. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.* https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101

Mustika, Vina. (2024). Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan: Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam.* https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9224

Pangestuti, Erly. (2017). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban. *Yustitiabelen*. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.127

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. https://peraturan.go.id/id/uu-no-13-tahun-2006

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.* https://peraturan.go.id/id/uu-no-31-tahun-2014

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.* https://www.peraturan.go.id/id/pp-no-7-tahun-2018

Siki, Pedro Ariyanto. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Teori Viktimologi di Indonesia. UNES Law Review. https://doi.org/10.31933/v25na303

Tampubolon, Firman Marganda, Henry Aspan, Mhd Azhali Siregar. (2026). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Judge: Jurnal Hukum*. https://doi.org/10.54209/judge.v7i01.2655

Zidan, Achmad. (2025). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana yang Dilakukan Pelaku dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum LEGALITA.* https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2067